

SKRIPSI
LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN
DATA YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA



Diajukan oleh

AKHMAD PANJI MUHARRAM

NIM.1810211310044


PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2022

**LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN
DATA YANG DISEBABKAN OLEH KUASA HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

AKHMAD PANJI MUHARRAM

NIM. 1810211310044

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2022

LEMBAR PERSETUJUAN
LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA
YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA

Diajukan oleh:

AKHMAD PANJI MUHARRAM

NIM.1810211310044

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 7 Desember 2022


Pembimbing Utama



Dr. Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 19810517 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 1001

Diketahui

Banjarmasin, 7 Desember 2022

Ketua Program,



Dr. H. Rachimadi Usman, S.H., M.H.

NIP.19670914 199303 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA
YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA**

Diajukan oleh:

AKHMAD PANJI MUHARRAM

NIM.1810211310044

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari kamis tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 19810517 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 1001

Diketahui

Banjarmasin, 15 Desember 2022

Ketua Program,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP.19670914 199303 1 0034

LEMBAR PENGESAHAN

LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN
DATA YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA

Diajukan oleh

AKHMAD PANJI MUHARRAM

NIM.1810211310044

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 171/UM - 8-1.11/SP/2023

Tanggal : 30 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP.1975061520031210016

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 15, Desember, 2022
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekertaris/ Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
2. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H. M.Kn.
3. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 961/UMB.1.11/SP/2022

Tanggal : **03 JAN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Panji Muharram
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310044
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 7 April 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dubuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 7 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Panji Muharram

NIM.1810211310044

RINGKASAN
LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA YANG
DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA

Akhmad Panji Muharram. Desember 2022. **LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Suprpto, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H. M.Kn.

Majunya perkembangan zaman membuat manusia semakin memutar otak untuk mencari keuntungan di dalam hal apapun. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagaimacam bahaya yang mengganggu kepentingannya, sehingga kepentingannya tidak bisa tercapai, untuk itu ia membutuhkan manusia lain untuk membantunya tanpa terkecuali hukum menjadi ladang basah untuk mencari keuntungan tersebut walaupun menggunakan cara yang tidak sepatutnya terjadi. Salah satunya adalah seorang advokat yang membongkar data kliennya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang membuat kliennya merasa rugi yang mana sebenarnya advokat tersebut telah melanggar kode etik advokat Indonesia. Kejahatan yang dilakukan advokat tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur kewajiban seorang advokat untuk menyimpan rahasia kliennya. Peran PERADI sangat di harapkan bisa melindungi hak- hak klien agar rahasianya terjaga dengan benar. Etika advokat dalam menjaga rahasia klien sebatas untuk menjaga kepercayaan klien, seorang advokat harus menjaga rahasia kliennya bahkan ketika hubungan advokat dengan klien telah berakhir, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat bisa memunculkan perkara pidana dan perkara perdata. Perkara perdata apabila klien mendapat kerugian terhadap perusahaannya. Adanya Kode Etik Advokat untuk menjaga harkat dan martabat profesi advokat, maka dari itu advokat harus tunduk kepada Kode Etik Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat.


Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah hukum terhadap kebocoran data yang disebabkan kuasa hukum dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat Deskriptif yang artinya menggambarkan kembali yang sudah pernah di jelaskan namun dengan sudut pandang berbeda. Tipe penelitian yang digunakan yang digunakan peneliti untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah keaburan norma hukum.

Kekaburan norma hukum yang di maksud adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur kerahasiaan klien yang di pegang oleh advokat/ kuasa hukum.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Ada 3 cara untuk melaporkan advokat yang membocorkan rahasia kliennya. Pertama dengan cara melaporkan ke litigasi, kedua menempuh jalur non litigasi, melaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat terdekat
2. Perlindungan terhadap klien telah ditumpahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mana akan menjamin kenyamanan dan profesionalitas seorang advokat dalam menjalani profesinya.



Langkah Hukum Terhadap Kebocoran Data Yang Disebabkan Kuasa Hukumnya

ABSTRAK

Majunya perkembangan zaman membuat manusia semakin memutar otak untuk mencari keuntungan di dalam hal apapun, tanpa terkecuali hukum menjadi ladang basah untuk mencari keuntungan tersebut walaupun menggunakan cara yang tidak sepatutnya terjadi. Salah satunya adalah seorang advokat yang membongkar data kliennya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang membuat kliennya merasa rugi yang mana sebenarnya advokat tersebut telah melanggar kode etik advokat Indonesia. Kejahatan yang dilakukan advokat tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur kewajiban seorang advokat untuk menyimpan rahasia kliennya. Peran PERADI sangat di harapkan bisa melindungi hak-hak klien agar rahasianya terjaga dengan benar.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah hukum terhadap kebocoran data yang disebabkan kuasa hukum dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat Deskriptif yang artinya menggambarkan kembali yang sudah pernah di jelaskan namun dengan sudut pandang berbeda. Tipe penelitian yang digunakan yang digunakan peneliti untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah keaburan norma hukum.

Kata Kunci: Advokat, Langkah Hukum, Kebocoran Data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“LANGKAH HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA YANG DISEBABKAN KUASA HUKUMNYA”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Acara, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberi kemudahan, kelancaran, Kesehatan serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilainya;
2. Kedua orang tua saya Muslih Amberi dan Norjannah, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dalam bentuk apapun, memberikan semangat yang

tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan sampai penulis dapat mencapai titik ini;

3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
5. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. sebagai pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum ULM;
7. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 7 Desember 2022

Penulis



Akhmad Panji Muharram

NIM.1810211310044



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN	6
D. METODE PENELITIAN	6
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum	11
B. Perlindungan Klien	13
C. Pengertian Kuasa	15
D. Kebocoran Data	18
E. Kode Etik	21
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Klien Atas Kebocoran Data Yang Disebabkan Oleh Kuasa Hukumnya	24
B. Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Klien Yang Disebabkan Kuasa Hukumnya 30	
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39

